

PT. Toba Pulp Lestary - Tobafiber Division

Standard Operating Procedure

SOCIAL CAPITAL	No. Dokumen	: TPF-SOC-8011B-PR
Free Prior Informed Consent (FPIC) atau	Tanggal Rev./Nomor Rev.	: 21 April 2017/0
Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan	Tanggal Rev. Sebelumnya	: None
(Padiatapa)	Isu	: 0
	Halaman	: 1 of 7

01. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan FPIC/Padiatapa (Pesertujuan di Awal Tanpa Paksaan) sebagai penghormatan hak-hak masyarakat atas tanah/hutan adatnya.

02. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh areal operasional PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Divisi Fiber.

03. DOKUMEN DAN/ATAU REFERENSI YANG BERHUBUNGAN

- UU RI No 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan
- PP RI No. 45 Tahun 2004, tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Dirjen PHLP No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard an Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Phpl) dan Verifikasi Legalitas Kayu (Vlk)
- TPL Tobafiber ISO 14001 Environmental Management System Manual
- Tobafiber Division OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System Manual
- Tobafiber Support Servis, Kesiapsiagaan Tanggap Darurat, TPF-FSS-5005B-PR

04. BLANGKO DAN/ATAU LAMPIRAN YANG BERHUBUNGAN

- Daftar Hadir Sosialisasi FPIC/Padiatapa, TPF-SOC-8027-FM
- Berita Acara Kegiatan FPIC/Padiatapa TPF-SOC-8028-FM
- Kesepakatan FPIC/Padiatapa TPF-SOC-8029-FM
- Logbook Penerimaan Tuntutan, Keluhan dan Illegal Logging TPF-SOC-8001-FM
- Laporan Tuntutan, Keluhan dan Illegal Logging, TPF-SOC-8002-FM
- Action Plan Penanganan secara FPIC/Padiatapa TPF-SOC-8030-FM
- Laporan Bulanan Rekapitulasi Penangan secara FPIC/Padiatapa TPF-SOC-8031-FM

05. DEFINISI

- 1) **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 2) **Hutan adat** adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- 3) **Masyarakat adat** adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.
- 4) **Free** adalah keadaan bebas tanpa paksaan.
- 5) **Prior** adalah sebelum proyek atau kegiatan tertentu diijinkan pemerintah terlebih dahulu harus mendapat ijin masyarakat.

PT. Toba Pulp Lestary - Tobafiber Division

Standard Operating Procedure

SOCIAL CAPITAL	No. Dokumen	: TPF-SOC-8011B-PR
Free Prior Informed Consent (FPIC) atau	Tanggal Rev./Nomor Rev.	: 21 April 2017/0
Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan	Tanggal Rev. Sebelumnya	: None
(Padiatapa)	Isu	: 0
	Halaman	: 2 of 7

- 6) **Informed** adalah informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya.
- 7) **Concent** adalah persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri.
- 8) **FPIC atau Padiatapa** yaitu persetujuan diawal tanpa paksaan merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan dalam upaya penguatan hak masyarakat adat dan atau lokal atas sumber daya alam, yang meliputi penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), pemenuhan (to fulfill) dan penegakan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya dalam setiap tindakan yang dilakukan pihak luar terhadap masyarakat adat.
- 9) **Pihak eksternal** adalah pihak terkait baik Pemerintah (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat) ataupun Non-Pemerintah (pemuka adat, organisasi masyarakat (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (Lokal, Nasional dan Internasional)).
- 10) **Organisasi massa** adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Bangsa dan Negara.
- 11) **Lembaga swadaya masyarakat/LSM** adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
- 12) **Lahan Bermasalah** adalah lahan yang berada di dalam konsesi dimana di dalamnya terdapat perselisihan antara masyarakat, perorangan, dan badan hukum (Perusahaan, KUD, dll).
- 13) **Permasalahan lahan murni masyarakat (Genuine Masyarakat)** adalah lahan dalam konsesi yang sudah ditempati dan dikelola oleh masyarakat sebelum terbitnya ijin konsesi.
- 14) **Permasalahan lahan dengan perusahaan lain (Genuine Company)** adalah lahan dalam konsesi yang ijin penggunaannya tumpang tindih dengan perusahaan lain.
- 15) **Permasalahan lahan karena adanya rekomendasi pemerintah** adalah lahan dalam konsesi, yang di dalamnya juga terdapat ijin untuk penggunaan lain atas rekomendasi Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- 16) **Lahan inliving** adalah lahan masyarakat yang direboisasi berdasarkan rekomendasi pemerintah setelah diberikan ganti rugi (pago-pago).
- 17) **PKR** adalah Perkebunan Kayu Rakyat merupakan program kerjasama bagi hasil antara perusahaan dengan masyarakat pemilik lahan di luar areal konsesi.

06. TANGGUNG JAWAB

- 1) **Manager Sektor** secara bersama-sama melaksanakan dan bertanggung jawab untuk memantau proses penanganan tuntutan, keluhan dengan FPIC/Padiatapa yang ditangani sektor sesuai dengan rekomendasi yang telah disepakati dan melaporkan setiap perkembangan penanganan kepada manajemen.

PT. Toba Pulp Lestary - Tobafiber Division

Standard Operating Procedure

SOCIAL CAPITAL	No. Dokumen	: TPF-SOC-8011B-PR
Free Prior Informed Consent (FPIC) atau	Tanggal Rev./Nomor Rev.	: 21 April 2017/0
Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan	Tanggal Rev. Sebelumnya	: None
(Paditapa)	Isu	: 0
	Halaman	: 3 of 7

- 2) **Manager Sektor** melaporkan laporan bulanan rekapitulasi penanganan secara FPIC/Padiatapa kepada Manager Socap Head Office dan managemen.
- 3) **Askep Socap Sektor** bertanggung jawab untuk:
 - a. Melaporkan tuntutan, keluhan yang akan dilaksanakan FPIC/Padiatapa beserta dokumen pendukungnya kepada Manager Sektor dan secara bersama-sama melaksanakan FPIC/Padiatapa.
 - b. Mengkomunikasikan tanggapan sesuai dengan hasil rapat sektor kepada Manager Sektor dan Manager Socap Head Office.
 - c. Membuat Laporan bulanan rekapitulasi penanganan FPIC/Padiatapa dan melaporkannya kepada manager sektor.
- 4) **Asisten Socap Sektor** bertanggung jawab :
 - a. Menerima dan melakukan pendataan terhadap setiap tuntutan, keluhan sesuai SOP.
 - b. Memeriksa dan menganalisa setiap tuntutan dan keluhan yang akan dilaksanakan FPIC/Padiatapa dan melaporkannya kepada Askep Socap Sektor dan Tim FPIC.
 - c. Merencanakan dan menyiapkan pertemuan/konsultasi dengan pihak terkait dan melaporkannya kepada Tim FPIC/Padiatapa.
 - d. Bersama Askep Socap Sektor melakukan pendekatan dan mengundang pihak terkait untuk dapat hadir dalam pertemuan dengan Tim FPIC/Padiatapa.
 - e. Mendokumentasikan seluruh bentuk komunikasi (internal dan eksternal) penanganan setiap kasus tuntutan, keluhan secara FPIC/Padiatapa.
 - f. Memastikan bahwa semua tuntutan, keluhan ditanggapi sesuai dengan prosedur ini.
- 5) **Departement PKR** bertanggung jawab :
 - a. Menjalankan setiap proses FPIC sesuai prosedur ini untuk pengembangan area baru PKR
 - b. Menjelaskan secara lengkap tentang dampak positif dan negative dengan jelas mengenai pola kerjasama PKR kepada masyarakat.
 - c. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip FPIC/Padiatapa.

07. PROSEDUR

1) Pelaksanaan FPIC

- a. Asisten Socap Sektor melakukan analisis Sosial (Demografi, Topografi dan Stakeholder).
- b. Asisten Socap Sektor bertanggung jawab merencanakan dan menyiapkan serta mengundang masyarakat untuk dapat hadir di pertemuan konsultasi awal.
- c. Socap Sektor dan Sektor Manager/ Tim PKR melakukan konsultasi awal atau dialog dengan masyarakat adat/kelompok masyarakat dan apabila diperlukan dilakukan pemetaan areal yang akan dilaksanakan FPIC/Padiatapa bersama masyarakat.
- d. Masyarakat bermusyawarah diantara mereka sendiri setelah dilakukan konsultasi awal.

PT. Toba Pulp Lestary - Tobafiber Division

Standard Operating Procedure

SOCIAL CAPITAL	No. Dokumen	: TPF-SOC-8011B-PR
Free Prior Informed Consent (FPIC) atau	Tanggal Rev./Nomor Rev.	: 21 April 2017/0
Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan	Tanggal Rev. Sebelumnya	: None
(Padiatapa)	Isu	: 0
	Halaman	: 4 of 7

- e. Asisten Socap Sektor memberikan informasi tambahan atau klarifikasi jika dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- f. Socap Sektor memfasilitasi konsultasi lanjutan/dialog terkait musyawarah yang dilakukan masyarakat.
- g. Socap Sektor dan Sektor Manager/Tim PKR melakukan pengambilan keputusan sendiri dan menyampaikannya kepada masyarakat adat/kelompok masyarakat.
- h.
 1. Jika masyarakat sepakat dengan keputusan yang sudah diambil, Asisten Socap Sektor menyiapkan dokumen kerjasama, maka project dapat dilaksanakan
 2. Jika dirasa perlu dan agar perjanjian tersebut kuat di mata hukum, maka dokumen kerjasama tersebut disahkan di depan notaris.
 3. Jika masyarakat tidak sepakat dan memungkinkan dilakukan kembali konsultasi awal, tetapi jika tidak memungkinkan maka proses FPIC/Padiatapa dihentikan.
- i. Asisten Socap Sektor melaksanakan mekanisme pengaduan/Grievance Mechanism sesuai SOP.
- j. Socap bersama masyarakat yang dipilih melakukan monitoring pelaksanaan project FPIC/Padiatapa dan melakukan evaluasi.
- k. Setiap mengadakan pertemuan Socap Sektor harus membuat bukti (daftar hadir, foto, berita acara, rekaman dan notulensi) pertemuan.
- l. Bila ada permasalahan yang timbulkan pasca dilaksanakannya FPIC/Padiatapa, maka Socap Sektor menanggapi dengan mekanisme pengaduan/Grievance Mechanism sesuai SOP.
- m. Jika masyarakat adat/kelompok masyarakat menerima keputusan maka socap sektor meng-update Action Plan Penanganan secara FPIC/Padiatapa.
- n. Pada setiap akhir bulan Socap sektor membuat Laporan Bulanan Rekapitulasi Penanganan Secara FPIC/Padiatapa. Paling lambat tanggal 3 setiap bulannya (elektronik copy melauai e-mail dan hard copy yang sudah ditandatangani), wajib dilaporkan ke Manager Socap Head Office.

08. PENYIMPANAN REKAMAN

Manager Socap *Head Office* dan Askep Socap Sektor bertanggung jawab untuk menyimpan rekaman dibawah selama 5 tahun:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Daftar Hadir Sosialisasi FPIC/Padiatapa, | TPF-SOC-8027-FM |
| <input type="checkbox"/> Berita Acara Kegiatan FPIC/Padiatapa, | TPF-SOC-8028-FM |
| <input type="checkbox"/> Kesepakatan FPIC/Padiatapa, | TPF-SOC-8029-FM |
| <input type="checkbox"/> Logbook Penerimaan Tuntutan, Keluhan dan Pembalakan liar, | TPF-SOC-8001-FM |
| <input type="checkbox"/> Laporan Tuntutan, Keluhan dan Pembalakan liar, | TPF-SOC-8002-FM |
| <input type="checkbox"/> Action Plan Penanganan secara FPIC/Padiatapa, | TPF-SOC-8030-FM |
| <input type="checkbox"/> Laporan Bulanan Rekapitulasi Penanganan secara FPIC/Padiatapa, | TPF-SOC-8031-FM |

PT. Toba Pulp Lestary - Tobafiber Division

Standard Operating Procedure


SOCIAL CAPITAL

Free Prior Informed Consent (FPIC) atau
Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan

(Paditapa)

No. Dokumen : TPF-SOC-8011B-PR
Tanggal Rev./Nomor Rev. : 21 April 2017/0
Tanggal Rev. Sebelumnya : None
Isu : 0
Halaman : 5 of 7

DIAGRAM PROSES FPIC



PT. Toba Pulp Lestari - Tobafiber Division

Standard Operating Procedure

SOCIAL CAPITAL
 Free Prior Informed Consent (FPIC) atau
 Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan
(Paditapa)



No. Dokumen : TPF-SOC-8011B-PR
 Tanggal Rev./Nomor Rev. : 21 April 2017/0
 Tanggal Rev. Sebelumnya : None
 Isu : 0
 Halaman : 6 of 7



Tobafiber Division

Alur Pembibitan, Penyiapan Lahan, Penanaman, Perawatan, Pemanenan dan Produksi Pulp

Proses Pembibitan di Porsea



PT. Toba Pulp Lestary - Tobafiber Division

Standard Operating Procedure

SOCIAL CAPITAL

Free Prior Informed Consent (FPIC) atau
Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan

(Paditapa)

No. Dokumen : TPF-SOC-8011B-PR
Tanggal Rev./Nomor Rev. : 21 April 2017/0
Tanggal Rev. Sebelumnya : None
Isu : 0
Halaman : 7 of 7

**Pulp dan
Pengangkutan
Pulp**

**Pemasakan
Cincangan
Kayu**

**Penumpukan dan
Pencincangan
Kayu**

**Pengangkutan
Kayu ke Pabrik**

**Pembuatan/Peraw
atan Jalan**

**Penumpukan Kayu
di pinggir Jalan**